

ANALISIS TATA KELOLA RESTRIBUSI PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDA ACEH

Muazzinah¹; Amuji Ade²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: muazzinah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to learn how to manage public roads ide parking in an effort to increase Local Revenue from parking fees in Banda Aceh City and obstacles to managing public roads ide parking in Banda Aceh City. This research method uses qualitative research methods with the type of descriptive research. The informant soft his study consisted of the Banda Aceh City Transportation Agency, parking attendants, and the community. Data collection techniques are done by interview. The results of research that can be published on roads ide parking by the Banda Aceh City Transportation Office have been classified as transparent because any information about roads ide parking can be accessed directly by the public through the Banda Aceh City Transportation Department website but it is still lacking in transparency. Accountability Management of roads ide parking is also full of responsibility because every service officer and parking attendant is given training and guidance and even supervision. The responsibility for parking managemental so exists because of the existence of faith in the form of reports with the help of community members who issue them. Parking management independence is seen as a compilation of decisions without personal interests so that one party is not interrelated if there is a parking attendant who has a problem. Monitoring activities of parking attendants and cracking down on parking attendants who have problems without any maintenance difference. The obligation to manage parking always takes into account the interests of the field and the community based on the principle of equality and fairness.

Keywords: *Parking Management, Locally-Generate Revenue.*

A. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2008). Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara

efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Restribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir memiliki peranan yang cukup penting sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan PAD sehingga setiap daerah meregulasi perihal pengelolaan retribusi parkir tersebut.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi landasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola retribusi parkir. Semestinya dengan terdapat regulasi tersebut dapat memaksimalkan pengelolaan parkir tepi jalan umum sesuai target yang ditetapkan, tetapi pencapaian belum sesuai target yang didapat oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun data pendapatan pertahun retribusi parkir tepi jalan umum Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Kota Banda Aceh

TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	4.500.000.000	3.420.477.000
2016	4.600.000.000	3.536.602.000
2017	4.600.000.000	3.536.602.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka 2016 dan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari tahun 2015 - 2018 angka realisasi retribusi parkir masih belum mencapai angka target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Metode

Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Subjek penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri dari Kepala Bidang Perparkiran; Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi Perparkiran; Seksi Pengutipan dan Penagihan; Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan Juru Parkir. Pengguna jasa parkir tepi jalan Kota Banda Aceh. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Restribusi parkir ditepi jalan umum disebut juga restribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Wajib restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi tertentu.¹

Lokasi parkir di Kota Banda Aceh menjadi lapangan kerja masyarakat yaitu sebagai juru parkir. Terdapat 360 titik lokasi parkir pada tahun 2019 dengan lokasi parkir di tepi jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain. Khusus lokasi parkir disepanjang tepi jalan umum, pengelolaannya bernaung pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh termasuk mengelola penentuan juru parkir. Juru parkir setiap tahunnya meningkat yaitu tahun 2017 berjumlah 324 orang, tahun 2018 berjumlah 360 orang dan tahun 2019 berjumlah 397 orang.

Berdasarkan peningkatan jumlah juru parkir tersebut maka ditetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh para juru parkir demi pelayanan parkir yang maksimal di Kota Banda Aceh. Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran restribusi yang harus disetor kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun tata cara pembayaran restribusi parkir pada Dinas Perhubungan

¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Kota Banda Aceh dari para juru parkir sebagaimana terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran restribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari;
2. Pembayaran restribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD);
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan restribusi parkir harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perbuhungan Kota Banda Aceh juga diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan restribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
2. Penagihan restribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan restribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Restribusi harus melunasi restribusi yang terutang;
5. Surat Teguran/SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

1. Transparansi

Upaya meningkatkan PAD melalui pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dilakukan dengan menyebarkan informasi secara transparan kepada masyarakat pengguna lokasi parkir tentang tarif dan lokasi parkir melalui pengumuman pada media sosial, kantor dan sebagainya. Tetapi tidak semua hal transparan misal belum adanya informasi secara luas dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tentang informasi kepada masyarakat perihal lowongan bekerja sebagai juru parkir ditepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

Akan tetapi perihal transparansi tersebut hanya dapat dilihat di Kantor Dinas Perhubungan kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ketika terdapat masyarakat yang berminat menjadi juru parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh. Juru parkir akan di terima oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu adanya kesepakatan atau perjanjian kontrak kerja, pembagian hasil pendapatan parkir dan aturan-aturan yang harus ditaati seperti uang iuran tidak boleh menunggak selama tiga hari secara berturut-turut supaya surat izin sebagai juru parkir tidak dicabut dan membayar setoran yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pengguna jasa parkir melihat bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah mengumumkan secara transparansi melalui media cetak maupun media *online* terkait tarif melalui *website* Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang bisa diakses oleh masyarakat umum pada <https://dishub.bandaacehkota.go.id/> sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui perihal parkir di Kota Banda Aceh.

2. Akuntabilitas

Upaya serius dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menentukan dan mengontrol pengelolaan parkir di sepanjang jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh yaitu menentukan kepemilikan lokasi parkir bagi juru parkir yang diajukan oleh masyarakat dan selalu rutin memonitor ke lokasi dalam jangka waktu satu atau dua hari sekali untuk mengupdate lokasi, jika ditemukan terdapat lokasi baru untuk dijadikan lahan parkir maka akan diinformasikan tempat penambahan lokasi parkir.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan pembinaan kepada juru parkir dengan mengadakan acara pembinaan dan sosialisasi serta adanya penyuluhan untuk melihat kelengkapan atribut para juru parkir dan ketertiban parkir di lokasi parkir. Terdapat juga kontrol yang aktif secara langsung untuk memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak tepat membayar setoran selama tiga kali berturut-turut dan memberikan kewenangan kepada juru parkir untuk menjaga dan menertibkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkir. Tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui juru parkir yaitu menjalankan aturan bahwa tarif yang dipungut sudah sesuai dengan apa yang tertera di tiket atau karcis parkir. Besaran tarif tersebut juga sesuai dengan isi Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu:

Tabel 2

Tarif Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp.1.000,-/sekali parkir
2	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp.1.000,-/ sekali parkir
3	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp.2.000,-/ sekali parkir
4	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp.6.000,-/ sekali parkir

Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

3. Responsibilitas

Supaya tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh pengguna jasa parkir maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola parkir telah merespon dengan baik dengan menginformasikan bagi masyarakat yang akan membuka lahan parkir diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar diberikan dukungan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pekerjaan sebagai juru parkir sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu respon yang baik juga dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu jika terdapat masyarakat yang kehilangan kendaraan maka pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan juru parkir membantu membuat laporan, akan tetapi juru parkir tidak bertanggungjawab karena sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 yang tertulis pada karcis tarif parkir bahwa juru parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir.

4. Independensi

Sebagai lembaga yang berperan dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan parkir di seputar jalan umum Kota Banda Aceh juga harus bersifat independent tanpa dicampuri oleh intervensi dari pihak atau lembaga lain, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan parkir yaitu masalah yang sering dihadapi ialah terkait setoran yang diberikan juru parkir. Solusi yang diberikan secara professional tanpa merugikan satu pihakpun baik juru parkir, pemilik lokasi dan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sendiri. Independensi yang dimaksud ialah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diambil kebijakannya secara professional sedangkan dalam implementasi kebijakan pihak dinas dibantu oleh pihak ketiga terutama para juru parkir sendiri artinya jika tidak ada juru parkir maka penertiban transportasi di tepi jalan umum akan terkendala.

5. Kewajaran

Kewajaran yaitu berupa perlakuan khusus kepada pekerja, sanksi dan sebagainya. Melakukan berbagai pembenahan seperti pembinaan para pekerja dan menjalankan aturan sewajarnya bermakna jika ada juru parkir yang tidak menunaikan kewajibannya seperti menyetor hasil kerjanya kepada pihak dinas, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak langsung memberikan sanksi melainkan memberikan peringatan, namun jika pekerja tidak mematuhi akan diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan mencabut izin sebagai juru parkir.

Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir, adanya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha yang membuat sepi ataupun terlalu ramai sehingga juru parkir tidak mampu mengkoordinir dan sebagainya. Selain itu, pemahaman dan kepatuhan masyarakat yang tidak selalu mau membayar walau sudah diminta oleh juru parkir, terdapat juga juru parkir sendiri melanggar atas kesepakatan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga masih dijumpai lokasi-lokasi parkir yang tidak memiliki surat izin dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

D. Penutup

Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir tepi jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Akuntabilitas juga penuh tanggungjawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas dengan cepat jika ada masyarakat yang mengalami kehilangan walau tidak diatur dalam Qanun. Independensi terlihat ketika mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi sehingga tidak saling merugikan multipihak. Petugas juga melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak

juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Referensi

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alwi, H. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Amuji Ade. 2019. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalil, Z. F., & Fitri, A. (2019). Tata Kelola dan Pelayanan Administrasi. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5 (1), 1-10. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.461>.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Levine, Charles H., B. Guy Peters., Frank J. Thomson, 1990. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illinois: Scott Foresman Little.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

Sutedi., A, 2012. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.